

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sehingga Allah menjadikannya sebagai pemimpin di muka bumi ini, diantaranya manusia memiliki tugas untuk memakmurkan tanah dengan cara mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam untuk bekal beribadah kepada Allah SWT, semua sumber daya alam tersebut Allah siapkan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Maka oleh karenanya, kita patut untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan berusaha sekuat tenaga dalam mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Jika kita mampu mengelola tanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengeluarkan berbagai macam keberkahan, tetapi jika kita berbuat kerusakan dimuka bumi ini, maka Allah akan menurunkan bencana yang tak henti-henti.

Hukum Islam telah mengatur secara detail dan terperinci, bahwa membuka lahan kosong yang belum bertuan atau yang belum ada pemiliknya itu diperbolehkan sehingga dalam istilah ilmu fiqih itu disebut sebagai *ihya al-mawati* dengan syarat yang membuka lahan tersebut adalah orang Islam.¹ Penggarapan tanah atau lahan hak milik orang lain diupayakan dengan menggunakan cara kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, yang mana metode kerja sama ini dapat menutupi kekurangan dan keterbatasan kemampuan para pihak, terkadang pemilik lahan hanya memiliki tanahnya saja tetapi kurang dalam kemampuan pengolahan, dan terkadang pengelola hanya mampu menggarap saja tetapi tidak mempunyai lahan, sehingga adanya kerja sama ini merupakan suatu hal yang saling menguntungkan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semua orang memiliki kesempatan untuk membuka bahkan mengembangkan usaha dibidang pertanian, karena agama Islam merupakan ajaran yang mendatangkan kasih sayang bagi seluruh alam, yang mengkehendaki para pemeluknya untuk selalu maju dan tidak hidup dalam kemiskinan, karena kemiskinan itu sangatlah dekat dengan kekufuran, dan menjadi sebab lenyapnya

¹ Qasim Al-ghazi, *Fathu Al-qarib*, Semarang: Ar-Rasyid 2012 hlm. 37

kehormatan orang Islam bahkan bisa menghilangkan rasa kasih sayang dan rasa tolong menolong antara sesama muslim, sedangkan tolong menolong dalam hal kebaikan itu diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Saling tolong menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian semua saling tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan.”²

Ayat ini menjelaskan bahwa maksud dari ketaqwaan disini adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, dan yang dimaksud dengan keburukan disini adalah berbuat maksiat, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan itu sangat dianjurkan sekali, sedangkan tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan hukumnya haram.³

Allah SWT berfirman di dalam surat yang lain, tepatnya pada Q.S Al-Isra (17) ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : “Janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kalian terlalu mengulurkannya (sangat pemurah), nanti kalian bisa menjadi tercela dan menyesali.”⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa maksud dari membelenggu tangan ke leher itu adalah larangan kita untuk berbuat kikir, dan larangan kepada kita

untuk terlalu pemurah, maka yang lebih baik itu adalah pertengahan, tidak kikir dan tidak terlalu pemurah.

Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang beriman yang kuat dan membenci orang beriman yang lemah, maksud dari orang beriman yang kuat itu

² Al-Quran Cetakan CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art hlm. 81.

³ Imam Jalaluddin Al-Mahali and As-Siyuti Imam Jalaludin, “Kitab Tafsir Al Jalalain 1,” I, 2003, 1–1121.

⁴ Al-Quran Cetakan CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art hlm. 280

adalah orang beriman yang kuat fisiknya, ilmunya bahkan kuat materinya sehingga orang beriman yang kuat ini jauh dari meminta-minta dan jauh dari kekufuran sedangkan orang beriman yang lemah adalah orang beriman yang lemah ilmunya, fisiknya bahkan lemah materinya, orang yang seperti ini sangatlah mendekati kepada kekufuran.⁵ sehingga kita dituntut untuk mampu menjadi orang beriman yang kuat, kita harus mampu meningkatkan perekonomian terutama perekonomian yang sangat fundamental adalah perekonomian dalam sektor pertanian.

Sistem kerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan terdapat dua bentuk kerja sama yang dikenal menurut istilah ilmu fiqih yaitu *muzara'ah* dan *musaqah*. Muzara'ah adalah bentuk kemitraan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang mana bibit, pupuk dan lain sebagainya ditanggung oleh pengelola lahan sehingga si pengelola mendapatkan sebagian dari hasil panen.⁶ Sedangkan Musaqah adalah kemitraan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang mana pupuk dan bibit disediakan oleh pemilik lahan sehingga si pengelola hanya mengurus tanaman saja dengan diberi bagian tertentu dari hasil panen sebagai imbalan.⁷

Akad kerja sama dalam bentuk musaqah yang menurut mayoritas ulama fiqih hukumnya mubah (boleh) selama di praktikkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya akad musaqah. Akad musaqah menurut Ulama Syafi'iyah tidak boleh diterapkan pada selain anggur dan kurma, sedangkan menurut Ulama Malikiyyah akad musaqah itu tidak sah dilakukan pada tanaman yang belum siap untuk berbuah, meskipun dari jenis tanaman buah-buahan,⁸ tetapi menurut Ulama Hanafiyyah akad musaqah ini boleh diterapkan pada semua jenis tanaman, baik tanaman yang berbuah ataupun tanaman yang tidak berbuah, dan tanaman yang menahun ataupun tanaman yang berumur pendek.⁹

⁵ Ahmad Al-Hasyimi, *Terjemah Mukhtar Al-Ahadis*, 2024, <https://terjemahkitab.com/download/terjemah-mukhtarul-ahadis-pdf/>.

⁶ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 70

⁸ Husain Awaysasyah, *Al-mausu'atul Fiqhiyyah*, 23711-23772

⁹ Husain Awaysasyah, *Al-mausu'atul Fiqhiyyah*, 23771

Sistem laba itu diakui kebolehnya oleh hukum Islam, tetapi sistem laba tersebut sangat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan moral, sosial dan budaya sehingga jika ketentuan sistem laba ini dicermati dengan baik dan dilaksanakan dengan aktif akan menimbulkan keseimbangan dan kesejahteraan bersama dan juga akan merojong kesuksesan dalam pekerjaan yang produktif dan konsisten. Perolehan keuntungan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya yaitu: pemilik lahan memiliki kewajiban untuk memberikan upahnya kepada pengelola, sedangkan pengelola lahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, pemilik lahan memiliki hak yaitu mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan sedangkan pengelola lahan juga memiliki hak mendapatkan upah.

Sistem akad musaqah ini dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey di dalam berbagai macam usaha pertanian sayuran, terutama dalam pertanian saledri. Akad kerja sama ini dilakukan karena beberapa faktor yaitu diantaranya karena lahan-lahan perkebunan yang dimiliki sangatlah luas sehingga tidak mampu dikelola sendiri dan sebagian lagi disebabkan dengan tidak adanya waktu untuk mengelola tanah karena mempunyai pekerjaan yang lain seperti berdagang, mengajar, menjaga toko dan lain sebagainya.

Agama Islam memberikan solusi dalam hal menerapkan norma dan prinsip ekonomi syariah dengan bertujuan *daf'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbi al-mashaalih* yaitu menarik kebaikan serta manfaat dan menolak kerusakan, kezhaliman serta kesempitan,¹⁰ yang mana diantara bentuk solusi tersebut merupakan bentuk akad kerja sama yang dikenal dalam istilah ilmu fiqh adalah akad *musaqah* yaitu akad pengurusan tanaman yang didasarkan pada sistem kerja sama saling memberikan manfaat dan tolong menolong.¹¹ Di dalam sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten

¹⁰ Abu Bakar Al-Ahdali Al-Yamani, *Faraid Al-bahiyah Fi Al-qawaid Al-fiqhiyyah*, Surabaya: Imaratullah, 2020. hlm. 15

¹¹ Hendi Suhendi, M. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 50

Bandung sering menggunakan istilah *maro* yaitu sistem bagi hasil 1/2, dengan ketentuan pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan tanaman saledrinya saja yang telah berumur sekitar 10 hari, sedangkan biaya perawatan tanaman semua ditanggung oleh petani, mulai dari pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya termasuk menyiram tanaman dan proses panen itu semua menjadi tanggung jawab petani.

Ketentuan dari akad musaqah yang berlaku di kalangan warga masyarakat Desa Panundaan ini bertolak belakang dengan ketentuan akad musaqah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Al-Dimasyqi dalam kitabnya *Hasyiyah Ibnu Abidin*, beliau mengemukakan bahwa “*kewajiban pemilik lahan (saat akad musaqah telah disepakati) adalah keterkaitan dengan nafaqah tanaman seperti pupuk, pestisida dan sejenisnya*”.¹² Jadi, menurut Ulama Hanafiyah pemilik lahan itu wajib menanggung biaya perawatan tanaman seperti pupuk, pestisida dan lain sebagainya, sedangkan kewajiban petani itu yang berhubungan dengan tanaman saja seperti menyiram, mengawinkan dan menjaga tanaman.

Ketentuan bagi hasil sama rata yang diterapkan masyarakat Desa Panundaan ini, jika dilihat secara langsung mengandung unsur ketidakadilan karena yang banyak mengeluarkan biaya adalah petani, tetapi terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak, serta terdapat kaidah dalam mu'amalah “*Hukum asal dalam mu'amalah itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya,*” jika ketentuan bagi hasil sama rata ini benar terdapat unsur ketidakadilan maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Indonesia antara pemilik lahan dengan petani, yang mana UU ini menegaskan bahwa pembagian hasil harus dilakukan secara adil dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak.¹³ Namun, sangat disayangkan sekali para petani ini masih berpegang teguh kepada hukum adat.

¹² Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibn Abidin Juz V*. hlm. 185-186

¹³ UU RI No. 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Indonesia antara pemilik lahan dengan petani.

Dengan adanya dua permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik dan ingin membahasnya lebih detail dan mendalam apa yang menjadi permasalahan petani saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, lalu peneliti mencantumkan pembahasan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan Judul **“Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Tanaman Saledri Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Panundaan Kec. Ciwidey Kab. Bandung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan dan pemaparan yang dicantumkan di dalam latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan titik pembahasan pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad musaqah dalam pengelolaan tanaman saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap akad musaqah pengelolaan tanaman saledri di kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik akad musaqah dalam pengelolaan lahan tanaman saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai praktik akad musaqah pengelolaan tanaman saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk keingintahuan penulis terhadap hukum dan cara memecahkan permasalahan, sehingga melahirkan solusi yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah kegunaan atau manfaat yang didapat dari suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kegunaan teoritis dapat berupa pengembangan teori atau ilmu pengetahuan yang menjadi fokus terhadap suatu penelitian.

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah dapat memberikan keluasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah terutama dalam hal kerjasama dibidang pertanian, sehingga dapat dijadikan tolak ukur bahkan dijadikan pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui para petani.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis adalah kegunaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara praktis, kegunaan praktis juga dapat menjadi alternatif solusi dari suatu permasalahan.

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman pada praktik akad musaqah yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga dapat memilih jalan yang mashlahat dan menjauhi jalan yang mafsadat pada saat melakukan perjanjian akad musaqah.

E. Kerangka Berpikir

Para Fuqaha atau para Ulama Ahli Fiqih sepakat bahwa akad musaqah itu diperbolehkan, dengan landasaan dalil sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ

أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Arinya : “Dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman.”¹⁴

Para Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan akad musaqah terutama di dalam jenis tanaman yang dijadikan objek akad musaqah, diantaranya menurut ulama Syafi’iyah akad musaqah itu diperbolehkan hanya pada dua jenis tanaman saja yaitu kurma dan anggur, karena ada dua alasan yaitu, pertama, zakat berlaku pada kedua tanaman tersebut dan kedua, tanaman buah yang lain sulit mengambil bagian persentase zakatnya.¹⁵

Menurut Ulama Hanabilah akad musaqah itu boleh hanya pada tanaman yang berumur panjang dan tanaman yang menghasilkan buah saja.¹⁶

Menurut Ulama Malikiyyah yang dapat dijadikan objek akad musaqah ada dua tanaman yaitu, pertama jenis pohon yang memiliki pokok batang yang tetap dan kedua, jenis pohon yang tidak memiliki pokok batang yang tetap dan tanaman yang berumur pendek.¹⁷

Menurut Ulama Hanafiyah akad musaqah dapat diterapkan pada semua jenis tanaman, baik tanaman yang berbuah ataupun bukan, bahkan objek akad musaqah tidak harus tanaman yang menahun, tanaman yang berumur pendek pun boleh seperti mentimun, semangka, tomat dan sejenisnya.¹⁸ Semua perbedaan pendapat para ulama madzhab ini didasarkan pada dalil kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁴ Kampung Jurnal, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, “Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016 PRINSIP” 8, no. 2 (2016): 400–411.

¹⁵ Syaikh Muhammad and Al Utsaimin, “Raudhatul Thalibin,” n.d.

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhotu Al-Tholibin juz v*, hlm. 155

¹⁷ Husain Awaysasyah, *Al-mausu’atul Fiqhiyyah*, 23711-23772

¹⁸ Husain Awaysasyah, *Al-mausu’atul Fiqhiyyah*, 23711-23772

Artinya : “Hukum asal dalam mu’amalah itu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai rukun-rukun musaqah. Ulama Madzhab Hanafi mereka berpandangan bahwa rukun musaqah itu ada tiga diantaranya ijab dari pemilik tanah dan qabul dari pengelola lahan dan pekerjaan dari pengelola lahan, sedangkan mayoritas para Ulama diantaranya Madzhab Maliki, Hambali dan Syafi’i mereka berpendapat bahwa akad musaqah itu ada lima yaitu:²⁰

1. Sighat atau ungkapan yang terdiri dari dua unsur yaitu ijab dan qabul.
2. Pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan akad musaqah (pemilik lahan dan pengelola lahan).
3. Tanah yang dikelola yaitu sebagai objek akad musaqah.
4. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola lahan seperti menanam sayuran.
5. Kesepakatan mengenai bagi hasil pada saat akad musaqah dilakukan.

Menurut pandangan Ulama Syafi’iyyah akad musaqah ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat-syarat akad musaqah ini tidak ada, maka akad musaqahnya menjadi batal karena syarat itu *maa wajaba wastamarra* sesuatu yang wajib yang selamanya harus ada,²¹ maka syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam rukun-rukun akad musaqah itu ada lima yaitu:

1. Shigat atau ungkapan dalam ijab qabul akad musaqah itu bisa secara lisan ataupun secara tulisan dan bisa dengan terang-terangan ataupun dengan sindirian.
2. Dua orang yang berakad atau dalam istilah ilmu fiqih disebut sebagai aqidain yaitu pemilik lahan dengan pengelola lahan keduanya disyaratkan harus orang yang baligh dan berakal karena akad musaqah

¹⁹ Abu Bakar Al-Ahdali Al-Yamani, *Faraid Al-bahiyyah Fi Al-qawaid Al-fiqhiyyah*, Surabaya: Imaratullah, 2020. hlm. 20

²⁰ Fauzan, A. Prinsip Tabarru'. *Al-Amwal*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016. hlm. 50.

²¹ Nawawi Banten, *Kasyifatussaja*, Surabaya: Imaratullah, 2018. hlm. 18.

hanya akan syah jika dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal seperti halnya anak kecil tidak syah melakukan transaksi jual beli dalam lingkup yang besar.


3. Objek akad yaitu tanaman atau pohon yang akan dirawat oleh pengelola lahan.
4. Amal atau pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola lahan karena akad musaqah ini tidak akan sukses tanpa adanya amal, maka oleh karenanya, pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola lahan sampai tanaman bisa panen.

Menurut pandangan para Ulama Ahli Fiqih akad musaqah itu akan berakhir jika terjadi beberapa hal dibawah ini sebagai berikut.²²

1. Waktu berakhirnya akad musaqah yang telah disepakati bersama.
2. Salah satu orang yang berakad meninggal dunia.
3. Adanya uzur yang menjadi wasilah salah satu pihak tidak bisa melanjutkan akad musaqah, misalnya pemilik lahan itu meninggal dunia sehingga akad musaqah ini tidak bisa dilanjutkan atau juga bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, atau juga seperti petani penggarap tanahnya meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan akad musaqahnya tetapi juga bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya atau kedua belah pihak meninggal dunia baik pemilik lahan atau pengelola lahan maka ahli waris dari kedua belah pihak bisa ikhtiyar atau memilih antara melanjutkan akad atau menghentikan akad musaqah tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir dari penelitian ini meliputi sah atau tidaknya *akad musaqah* yang dilakukan oleh para petani saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

²² Jaih Mubarak, S. M. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010. hlm. 85



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Nur Salim pada tahun 2017 dengan mengambil judul, **Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung)**. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Nur Salim tersebut bahwa, pengimplementasian akad musaqah dengan menggunakan sistem maro ini menimbulkan ketidakadilan, karena pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibitnya saja, sedangkan kepengurusan tanaman baik itu pupuk, obat-obatan dan keperluan tanaman yang lainnya itu ditanggung oleh pengelola lahan dan waktu pemeliharaan tanaman selama 2 bulan sehingga pada waktunya panen, hasil panen tersebut dibagi dua 50:50 sistem bagi hasil ini merupakan bagi hasil yang tidak adil, karena si penggarap hanya mendapatkan sedikit keuntungan karena harus mengganti modal pembelian pupuk, obat-obatan dan lainnya yang telah dikeluarkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Salim yaitu sama-sama meneliti tentang akad musaqah yaitu akad kerja sama dalam bidang pertanian. Sedangkan perbedaannya

ialah mengenai objek penelitiannya, penelitian Nur Salim lebih terfokus pada tanaman karet, sementara penelitian ini lebih terfokus pada tanaman saledri.

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Thesa Lonica pada tahun 2022 dengan mengambil judul **Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)**. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Thesa Lonica tersebut bahwa mekanisme tata cara pembagian hasil dari akad musaqah itu harus dilakukan secara adil, terbuka dan dilengkapi dengan catatan laporan keuangan dan pengakuan yang amanah dan terpercaya, maka perjanjian bagi hasil itu harus ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan sebelum akad musaqah berlangsung karena perjanjian ini merupakan langkah dan solusi yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya konflik antara pemilik lahan dengan penggarap sehingga akad musaqah ini benar-benar memberikan efek yang positif yaitu meningkatkan kesejahteraan untuk para petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Thesa Lonica yaitu sama-sama melakukan perjanjian bagi hasil sebelum akad musaqah berlangsung, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian Thesa Lonica ialah mengenai tata cara atau mekanisme pembagian bagi hasil, jika penelitian Thesa Lonica lebih ke pembagian yang adil, terbuka dan menggunakan catatan keuangan, sementara penelitian ini lebih ke pembagian bagi hasil yang kurang adil karena keperluan pemeliharaan tanaman ditanggung penggarap.

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Suhartono pada tahun 2007 dengan mengambil judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Samalantan Kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat**. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Suhartono tersebut bahwa dalam akad musaqah kerja sama dalam bidang pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Kinande terdapat permasalahan yaitu sebelum berakhirnya akad musaqah si pemilik lahan mengambil lahannya sehingga menurut pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah hal tersebut merupakan hal yang dilarang karena mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suhartono yaitu mengandung permasalahan pemilik lahan mengambil lahannya sebelum akad musaqah berakhir, sementara perbedaannya

adalah penelitian suhartono itu lebih terfokus pada pembagian bagi hasilnya saja, sedangkan penelitian ini lebih menyeluruh dengan membahas bagaimana ketentuan akad musaqah, dan juga pembagian keuntungannya.

Keempat, hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Rusnah pada tahun 2020 dengan mengambil judul **Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat**. Hasil penelitian yang diperoleh Rusnah tersebut bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan masyarakat desa Karya Maju itu menggunakan akad secara lisan, dan tata cara pembagian keuntungan itu dilakukan dengan dua metode yaitu pertama dengan menggunakan sistem bagi hasil sama rata atau dibagi dua. Kedua dengan menggunakan sistem hitungan meter berdasarkan tanah yang telah digarap, metode ini dinilai telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah karena pemilik tanah dan penggarap menerapkan kejujuran dan keterbukaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rusnah ialah sama-sama menggunakan sistem bagi hasil sama rata, sementara perbedaannya yaitu penelitian Rusnah menggunakan metode hitungan meter tanah yang telah digarap, sedangkan penelitian ini tidak ada metode hitungan meter tanah yang telah digarap.

Kelima, hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Dedri Alvian pada tahun 2020 dengan mengambil judul **Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**. Hasil penelitian yang diperoleh Dedri Alvian tersebut bahwa pembagian bagi hasil yang terapkan pada akad musaqah ini menggunakan metode adat istiadat yaitu berdasarkan kesepakatan pihak pemilik dengan pihak pengelola sehingga jumlah persenan upah yang diberikan itu jelas yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ yang mana perjanjian bagi hasil ini disepakati sebelum akad musaqah di laksanakan dengan menggunakan lisan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dedri Alvian tersebut bahwa perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dilakukan secara lisan, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dedri Alvian ialah dalam kejelasan persenan bagi hasil, penelitian ini lebih ke bagi hasil sama rata, jika penelitian Dedri Alvian lebih ke pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan yaitu $\frac{1}{3}$.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Salim	Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung).	Membahas sistem bagi hasil dalam akad musaqah.	Terletak pada objek akad musaqah, letak geografis dan proporsi bagi hasil.
2	Thesa Lonica	Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur).	Membahas Definisi, Rukun dan Syarat Akad MUSAQAH.	Terletak pada objek akad musaqah, letak geografis dan ikhtilaf Ulama Madzhab mengenai syarat dan rukun akad musaqah.

3	Suhartono	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Samalantan Kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat.	Membahas sistem bagi hasil sama rata dengan ketentuan biaya kepengurusan pohon ditanggung petani.	Terletak pada letak geografis, dan pembahasan akad musaqah secara.
4	Rusnah	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat.	Sistem bagi hasil sama rata, dan menggunakan akad secara lisan.	Terletak pada metode bagi hasil sama rata, letak geografis dan
5	Dedri Alvian	Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)	Sistem bagi hasil sama rata, dan menggunakan akad secara lisan.	Terletak pada letak geografis, dan proporsi bagi hasil.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah sebuah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik, sehingga jawaban dari setiap rumusan permasalahan dapat dijawab dengan ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan agar bernilai secara akademis, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah penelitian:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*²³ yaitu diperlukannya manusia sebagai instrument karena syarat dari pendekatan penelitiannya yaitu muatan naturalistik. Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan histori dan kompleksitanya.

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode deskriptif yaitu metode dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi.²⁴

2) Sumber Data

²³ Titik Inayati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Radanna, SE., *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5 (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2010).

²⁴ Deepublish Store, "Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan," Deepublish Store, 2024, <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.

Menurut Lexy J. Moleong sumber data dalam penelitian ini merupakan untaian kata-kata dan tindakan tingkah laku orang-orang yang kita ambil datanya baik berupa wawancara ataupun yang lainnya. Karena bagaimanapun sumber data itu merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan sebuah penelitian. Terdapat dua jenis data yang dianalisis oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memberikan informasi dan data secara langsung dari hasil pengumpulan penelitian mandiri dari narasumber.²⁵ Dalam sumber data primer ini penulis mengambil data langsung kepada para petani sayuran di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, yang mana dikampung tersebut mayoritas penduduk dalam bidang pertanian sering menggunakan akad musaqah. Maka oleh karenanya penulis hanya mengambil dua sampel saja untuk dijadikan bahan pembahasan dalam sebuah penelitian untuk melakukan sebuah pertimbangan hukum, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah belum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dan disalin dari berbagai macam referensi kepustakaan baik itu berupa dokumen atau yang lainnya. Sumber data ini sangatlah diharapkan karena dapat membantu penulis dalam memuat data-data yang diperlukan dalam penelitiannya, sehingga data primer akan menjadi lebih lengkap dan akurat.²⁶

Data yang berasal dari dokumen itu diambil dari dokumen kependudukan masyarakat Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dan buku-buku atau website yang dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian ini seperti skripsi

²⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jurnal IAIN Kudus (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

²⁶ Tamaulina, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktik*, STAIN Kediri Press: Jawa Timur, 2024.

yang ditulis oleh Nur Salim yang berjudul Implementasi Akad Musaqah, buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqih Muamalah, buku yang ditulis oleh Abid Showad yang berjudul Hukum Islam dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis itu bukan hanya pengumpulan data lapangan atau yang sering disebut sebagai *Field Research*, tetapi juga teknik pengumpulan data yang digunakan penulis itu dengan menggunakan metode pelengkap data-data yang diambil via kepustakaan yaitu dibantu dengan buku-buku, dokumentasi dan yang lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

Teknik atau metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data lapangan itu ada beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya yaitu:

1) Wawancara atau interview

Wawancara itu merupakan suatu untaian percakapan antara dua orang atau lebih yang membahas mengenai suatu permasalahan secara terperinci dan faktual sehingga dalam wawancara itu terdapat dua elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu narasumber dan orang yang mewawancarai. Metode wawancara yang digunakan penulis itu menggunakan wawancara bebas terpimpin untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Tujuan dari adanya teknik wawancara ini penulis memaparkannya untuk lebih mengetahui praktik atau pengimplementasian akad musaqah pada pengelolaan lahan tanaman saledri di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, dan disini penulis melakukan wawancara dengan salah seorang petani tanaman saledri yang merupakan warga sekitar Kampung Babakan Lampit yaitu Bapak Dadan Hamdani.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penulis mengenai suatu masalah yang dianggap penting serta bersangkutan dalam penelitian baik secara tertulis atau tidak tertulis. Didalam penelitian ini dapat dicari dalam bentuk dokumentasi yaitu hasil wawancara penulis dengan para petani yang ada di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

4. Analisis Data

Analisis data itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan penulis dengan jalan bekerja dengan data, mengoperasikan data serta mencari dan menemukan pola, mempelajari apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, berdasarkan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber maka penulis kemudian menganalisa dengan cara berfikir induktif, yaitu penulis dapat mengetahui pengimplemetasian akad musaqah pada tanaman saledri menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- 1) Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer atau sekunder.
- 2) Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- 4) Menyimpulkan data secara sistematis terkait pengimplementasian akad musaqah pada para petani saledri di Kampung Babakan Lampit, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

²⁷ Muzairi et al., "Metodologi Penelitian Filsafat.Pdf," 2014, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57676/1/Metodologi_Penelitian_Filsafat.pdf.